



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005217.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN WIJHATUNA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ACHMAD MA`ARIF,SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 09 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIJHATUNA tanggal 09 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015040932100443 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIJHATUNA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN WIJHATUNA  
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 09 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD MA`ARIF,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



  
DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005217.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 April 2015